BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tangga tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjuk *De Javshe* Bank yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubung dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan luas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai "BNI 46". Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang lebih mudah di ingat maka dirubah menjadi "Bank BNI" bersama dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran sahan perdana di pasar modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (persero), kini berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa kemasa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus menerus.

Pada tahun 2004, identitas perubahan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prosfek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan "Bank BNI" dipersingkat menjadi "BNI", sedangkan tahun pendirian yaitu "46" digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

Dengan berlandasan pada Undang-undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*)¹ dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI Tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. *Rencana* tersebut terlaksana pada tangga 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa spek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintahan terhadap pengembangan-pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Mei 2018 jumlah Bank BNI Syariah mencapai

_

¹A.Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), cet. Ke-1, hlm. 155-156

67 Kantor Cabang, 165 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point, 202 Mesin ATM BNI.²

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahman Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin. Bangunan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar yang terdiri dari ruangan Consume Sales, ruangan Prima nasabah, Moshola dan Toilet. Lantai dua yang terdiri dari ruangan *Branch Manager*, ruangan *SME Financing*, *Operasional Manager*, ruangan *Costumer Service* dan Toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan Operasional, ruang General *Affair*, ruang *Consumer Processing*, Mushola, Dapur dan dua Toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah Pos penjaga keamanan yang terletak dihalaman depan kantor. Sekarang BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki tiga cabang pembantu yaitu di Sungai Danau, Batulicin, Banjarbaru.³

- 2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah
 - a. Visi

Visi Bank BNI Syariah Sebagai berikut:

² BNI Syariah, http://www.bnisyariah.co.id, diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 11:08 Wita.

³https://www.portal-alamat.com/2017/08/alamat-lengkap-bank-bni-syariah-di_14.html?m=1diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 11:38 Wita.

"Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga InsyaAllah membawa berkah".

Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi. Miri merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi, yang merupakan secara garis besar, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi dan sesuai visinya Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin terus-menerus melakukan perbaikan dalam pelayanan dan kinerja dengan serangkai *training* dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

b. Misi

Misi dari Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberi solusi kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Di dalam mencapai misinya, BNI Syariah selalu berupaya memberikan layanan yang baik bagi nasabah/mudarib mulai dari memberikan pelayanan

dengan cepat dan tepat,sampai memelihara (*maintaince*) hubungan baik dengan nasabah/mudarib.⁴

3. Budaya Kerja Bank BNI Syariah

Budaya kerja adalah nilai-nilai (*value*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam perilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu yang lama terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh serta menunjang visi organisasi.

Budaya kerja dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti suasana kerja; sistem dan prosedur; peraturan dan kebijakan; perilaku karyawan sehari-hari; perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan komiymen, berfikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi organisasi tersebut. Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Amanah

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal, professional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan tanggung jawab, jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jama'ah

⁴ BNI Syariah , http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi, diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 12:09 Wita.

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, bekerjasama dengan dalam kepemimpinan yang efefktif.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dapat diketahui *job* description sebagai berikut: ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

a. Branch Manajer (BM)

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *assets* dan *liabilities*, mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkeseimbangan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.

- 4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *Office Channaling* produk BNI Syariah pada Kantor Cabang Konvensional di bawah kelolaannya.
- 5) Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN) atau *know your customer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

b. Operational Manajer (OM)

- Memimpin, membina, mengembangkan, bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (*internal/eksternal*) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan auditor.
- Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah.
- 4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dan asisten di unit pelayanan nasabah.

c. Costumer Services (CS)

- Memberikan informasi mengenai produk BNI Syariah, syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.
- 2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos.
- Administrasi memberikan buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah.
- 4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.
- 5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro *wadiah*, tabungan *mudarabah*, dan deposito berjangka.

d. Operasional Head (OH)

- 1) Mengelola Administrasi pembiayaan dan portopel pembiayaan.
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- 3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan (SKP).
- 4) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP.
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Penandaan Terorisme) di kantor cabang.

e. General Affair Head (GFH)

- 1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan kantor pelayanan.
- Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syariah.
- 6) Membantu Penyelesaian temuan SPI maupun BQA.
- 7) Berpartisifasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan.
- 8) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang.
- 9) Mengadministrasikan dan mengkomplikasikan dan catatan absensi dan cuti pegawai.
- 10) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang.

f. SME Financing Head (SFH)

- Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan konsumtif.
- 3) Melakukan kegiatan *cross selling* untuk produk-produk BNI syariah lainnya.
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksanaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

g. Consumer Sales Head (CSH)

- 1) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data.
- 2) Melakukan transaksi dan ploting jaminan.

3) Melakukan analisis pembiayaan (BFM/Analiyxi scoring) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan.

h. Consumer Processing Head (CPH)

- Menyusunan rencana kerja anggaran kegiatan pemasaran dan sesuai dengan pedoman berlaku.
- 2) Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah.
- 3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana.
- 4) Penyelenggaraan administrasi/file kegiataan pemasaran dana.

i. Teller

- Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahaan, setoran kliring, dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh komite Manajemen Kantor Cabang Usaha dan layanan.
- 4) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit/SPI.

j. Administrasi Assistant (ADA)

 Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

- Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabanag pembantu.
- Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu.
- 4) Tranportasi dan Pemyelenggaran administrasi umum dan kearsipan.

k. Recovery & Remedial Devisional (RRM)

- Pemantau proses penagihan dan pemantau proses kewajiban pembiayaan.
- Pemeriksa laporan kunjungan setempat/call memo hasil penagihan pembayaran.
- Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

1. Recoverry Remedial Head (RRH)

- 1) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya programprogram peningkatan budaya pelayanan (service culture echancement).
- 2) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

4. Produk-produk BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan pada bidangnya yaitu yang bergerak pada bidang usaha keuangan maka jenis-jenis produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan iB Hasanah
- 2) Tabungan iB Prima Hasanah
- 3) Tabungan iB Bisnis Hasanah
- 4) Tabungan iB Tepenas Hasanah
- 5) Tabungan iB THI Hasanah
- 6) Tabunganku iB
- 7) Tabungan iB Bisnis Hasanah
- 8) Tabungan iB Tunas Hasanah
- 9) Giro iB Hasanah
- 10) Deposit iB Hasanah
- b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana pada bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu:

- 1) Pembiayaan Emas iB Hasanah
- 2) Griya iB Hasanah
- 3) Multijasa iB Hasanah
- 4) Multiguna iB Hasanah
- 5) Flexi iB Hasanah
- 6) Talangan Haji iB Hasanah
- 7) iB Hasanah Card
- 8) Oto iB Hasanah
- 9) Tunas Usaha iB Hasanah
- 10) Wirausaha iB Hasanah

11) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah "Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syraiah".

Jenis pembiayaan produktif ini menggunakan akad murabahah, musyarakah atau mudharabah yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

- 12) Gadai Emas iB Hasanah
- 13) CCF iB Hasanah

B. Gambaran Umum Produk Usaha Kecil iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Produk usaha kecil iB Hasanah ini adalah sebuah produk yang disediakan oleh bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

Produk usaha kecil iB Hasanah diluncurkan oleh Bank BNI Syariah sudah cukup lama, Pembiayaan usaha kecil iB hasanah pada bank bni syariah merupakan pembiayaan produktif dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah dan muharabah.

a. Keunggulan

- 1. Proses cepat dan mudah.
- 2. Uang muka ringan 10 %.

- 3. Minimal pembiayaan Rp. 150 juta s/d Rp. 10 Milyar.
- 4. Biaya Administrasi 1% dari plafond pembiayaan, dan
- 5. Jangka waktu pembiayaan s/d 7 tahun.

b. Persyaratan

- 1. Pengalaman di bidang usaha minimal 2 tahun.
- 2. Identitas diri (Kartu Keluarga dan KTP)
- 3. NPWP (perorangan/perusahaan)
- 4. Legalitas usaha (SIUP, TDP, dan SITU)
- 5. Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan yang khusus (antara lain: pertambangan, kontruksi, kehutanan dan lain-lain)
- 6. Bukti kepemilikan agunan
- 7. Tidak termasuk dalam daftar hitam bank Indonesia.
- 8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- 9. Copy rekening bank 6 bulan terakhir.

c. Jaminan

- 1. Rumah/Sertifikat rumah
- 2. Tanah/Sertifikat tanah
- 3. Mobil/Sertifikat Mobil.

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap responden tentang analisis pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah di BNI Syariah Kamtor Cabang Banjarmasin, maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Responden

Nama : Panji Arohman

Pendidikan : S1

Jabatan : *SME Financing Head* (SFH)

Alamat : Komp. Bunyamin 1

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Panji Arohman sebagai SME Financial Head karyawan BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang berhubungan dengan analisis pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah ini menurut beliau pembiayaan itu adalah penyaluran dana dari bank kepada nasabah, pembiayaan ini ada dua jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, produk usaha kecil iB Hasanah itu adalah Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. pembiayaan produktif ini menggunakan akad murabahah, musyarakah atau mudharabah yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha. Maksud dari modal usaha menurut bapak Panji Arohman adalah sebagai contohnya yaitu pembelian barang sebagai stock untuk diperjual belikan lagi sedangkan maksud dari investasi yaitu contohnya seperti membeli mobil pick up untuk memfasilitasi pembelinya, pembelian mobil bukan untuk diri sendiri tapi untuk menunjang usahanya.

Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan usaha kecil iB Hasanah, yaitu:

1. Pengalaman di bidang usaha minimal 2 tahun.

- 2. Identitas diri (Kartu Keluarga dan KTP).
- 3. NPWP (Perorangan/perusahaan).
- 4. Legalitas usaha (SIUP, TDP, Dan SITU).
- 5. Legalitas perijinan untuk usaha yang mempunyai perijinan khusus (antara lain : pertambangan, konstruksi, kehutanan, dan lain-lain).
- 6. Bukti kepemilikan agunan
- 7. Tidak termaksud dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- 8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
- 9. Copy rekening bank 6 bulan terakhir.

Untuk menentukan nasabah bisa memperoleh pembiayaan usaha kecil iB Hasanah ini yaitu dengan 6C'S (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economi dan Constraints*) akan tetapi bank BNI Syariah dalam pembiayaan ini hanya menggunakan 3C (*Character, Capacity, Collateral*). Modal yang diberikan bank kepada peminjam yaitu dari 1 milyar sampai dengan 30 milyar.

Proses dalam menjalankan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil iB Hasanah yaitu dimulai dengan menggunakan akad wakalah, dimana pihak bank menyerahkan uang kepada pihak peminjam untuk membeli barang yang diperlukan peminjam sesuai dengan perjanjian diawal. Kemudian, setelah barang yang diperlukan terpenuhi maka barang tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk melakukan akad selanjutnya yaitu akad jual beli kepada si peminjam. Akad jual beli yang digunakan yaitu akad murabahah.

Kemudiah, program yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja adalah tetap menjaga silaturrahmi kepada para nasabah selain itu juga bank menghimbau kepada para nasabah yang tidak pernah macet dalam pembiayaan modal kerja ini agar menambah modal lagi dibank.

Mengenai prioritas bisnis dalam pembiayaan modal kerja harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun. Kemudian untuk pengawasan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yaitu dengan cara menghubungi nasabah melalui via telpon dan sms sebelum waktu jatuh tempo. Selanjutnya untuk keuntungan yang didapat bank dengan adanya pembiayaan modal kerja ini yaitu dari bagi hasil/nisbah 50:50. ⁵

D. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana tertuang pada bab IV, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada bab I mengenai pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah dan analisis pembiayaan pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin.

1. Bagaimana pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah

Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas bank Sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami

⁵ Panji Arohman, *SME Financing Head Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 28 mei 2018.

kekurangan dana.⁶ Pada penelitian ini saya membahas tentang analisis pembiayaan modal kerja usaha kecil. Pembiayaan yang dimaksud adalah modal usaha kecil iB Hasanah, yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif yang diberikan kepada nasabah yang kekurangan dana dalam modal usahanya. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah besarannya disesuaikan dengan keinginan nasabah dan kemampuan membayar kembali pinjamannya tersebut. Pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah di bank BNI Syariah dijalankan berdasarkan akad muharabah. Akad muharbah adalah penanaman dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiataan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

a. Untuk dapat menentukan nasabah bisa memperoleh pinjaman modal kerja usaha kecil iB Hasanah ini dilakukan analisis 6C'S (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economi dan Constraints*).

a. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.⁷ Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana

⁶Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta:Salemba Empat,2013)hlm.103

_

⁷Viethzal rivai dan andria permata veithzal, *islamic financial management*, (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008)., hlm 348

itikad/kemampuan *costumer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifst pribadi yang positif dan kooperatif. Oleh karena itu penilaiaan watak calon nasabah penerima fasilitas didasarkan kepada hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan calon nasabah yang bersangkutan atau informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya bahwa calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan yang bersangkutan jujur, itikad baik dan tidak membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari, untuk memperoleh bagaimana gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *costumer*.
- 2) Meneliti reputasi calon *costumer* tersebut dilingkungan usahanya.
- 3) Meminta bank to bank information.
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *costumer* berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon *costumer* suka berjudi dan berfoya-foya.

b. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi

kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.⁸

Modal sendiri akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Besar kecilnya *capital* dapat dilihat dari neraca perusahaan, yatu pada kompenen *owner equity*, laba yang ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

c. Capacity

Capacity adalah kemamapuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengambalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari wakrtu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultas.

_

⁸ *Ibid.*. hlm. 351

- 3) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan calon nasabah melakukan fungsi-fungsi manajemin dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekataan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokas, bukti kepemilikan dan status hukumannya.

e. Condition of economy

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Untuk mendapat

gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapahal antara lain: ⁹

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran.

f. Constraints

Constrains adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu busnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara

Akan tetapi bank BNI Syariah cuma menggunakan 3C yaitu (*Character, Capacity, Collateral*) dikarenakan mudah dianalisis oleh pihak bank dan sudah cukup memenuhi syarat nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Modal yang diberikan kepada nasabah yaitu dari 1 Milyar sampai 30 Milyar.

Proses dalam menjalankan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil iB Hasanah yaitu dimulai dengan menggunakan akad wakalah, dimana pihak bank menyerahkan uang kepada pihak peminjam untuk membeli barang yang diperlukan peminjam sesuai dengan perjanjian diawal. Kemudian, setelah barang yang diperlukan terpenuhi maka barang tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk melakukan akad selanjutnya yaitu akad jual beli kepada si peminjam. Akad jual beli yang digunakan yaitu akad murabahah.

_

⁹ *Ibid.*. hlm 352.

2. Bagaimana analisis pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah.

Program yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja adalah tetap menjaga silaturrahmi kepada para nasabah selain itu juga bank menghimbau kepada para nasabah yang tidak pernah macet dalam pembiayaan modal kerja ini dan apabila nasabah hampir selesai dalam pembiayaan ini pihak bank menawarkan lagi pinjaman modal kerja ini kepada nasabah yang tidak pernah macet dalam pembiayaan untuk menambah modal lagi dibank.

Mengenai bisnis apa yang jadi prioritas dalam pembiayaan ini bebas usaha apa saja yang terpenting dalam pembiayaan modal kerja harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun. Kemudian untuk pengawasan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah terhadap nasabah pembiayaan modal kerja yaitu dengan cara menghubungi nasabah melalui via telpon dan sms sebelum waktu jatuh tempo. Selanjutnya untuk keuntungan yang didapat bank dengan adanya pembiayaan modal kerja ini yaitu dari bagi hasil/nisbah 50:50.

Tujuan dari pembiayaan modal kerja usaha kecil iB Hasanah adalah untuk membantu para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariatif.

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* juga telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI yakni No. 07/DSN-MUI/IV/2000. 10

Selain fatwa DSN diatas mengenai pembiayaan modal kerja juga diperkuat dengan hadits yang berbunyi:

"Siapa yang menolong kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan menolongnya dari kesulitan hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang kesusahan, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah pasti menolong seorang hamba, selama dia mau menolong saudaranya". ¹¹

Maksud dari ayat diatas yaitu, bank menerapkan prinsip tolong menolong, dimana bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mempunyai uang yang sangat berguna bagi pengusaha yang kekurangan dana dalam bidang usahanya, maka bank meminjamkan uang/dana tersebut kepada pengusaha yang kekurangan dana agar bisa memenuhi keperluan sebagai modal usaha.

¹⁰Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majeis Ulama Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), hlm. 36-39.

¹¹Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullh At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, terj. Achamd Munir Badjeber, Cet. 4, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 359.